



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 22567-22578

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kontribusi Studi Al-Qur'an terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah Kontemporer dan Fintech Syariah: Analisis Tematik dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Khaliza Lutfia¹, Halimah Basri², Abdul Ghany³, Musfirah HR⁴

Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

¹khalizalutfia82@gmail.com, ²halimah.basri@uin-alauddin.ac.id*, ³abdul.ghany@uin-alauddin.ac.id,

⁴mars.infinity09@gmail.com

Abstrak

Transformasi ekonomi digital dan pertumbuhan financial technology (fintech) syariah memerlukan landasan normatif yang tidak hanya memastikan kepatuhan formal, tetapi juga menjaga keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi studi Al-Qur'an terhadap pengembangan ekonomi syariah kontemporer dan fintech syariah melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan metode tafsir tematik dan analisis isi. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an tentang muamalah, keadilan, amanah, pencatatan transaksi, dan larangan riba, sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku, laporan lembaga, serta dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa studi Al-Qur'an membentuk fondasi epistemologis, etis, dan operasional bagi inovasi keuangan digital melalui prinsip tauhid, keadilan, transparansi, tanggung jawab, perlindungan harta, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Prinsip tersebut relevan untuk perancangan akad digital, tata kelola syariah, perlindungan konsumen, keamanan data, pembiayaan UMKM, dan perluasan inklusi keuangan. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah juga memperluas ukuran keberhasilan fintech dari sekadar pertumbuhan transaksi menuju penciptaan manfaat sosial dan keberlanjutan ekonomi. Namun, implementasinya masih terkendala literasi, kompetensi sumber daya manusia, ketimpangan akses digital, keamanan siber, dan kecepatan regulasi. Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi kajian Al-Qur'an, pengawasan syariah, inovasi teknologi, dan kolaborasi kelembagaan agar fintech syariah berkembang secara adaptif, inklusif, aman, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Studi Al-Qur'an, Ekonomi Syariah Kontemporer, Fintech Syariah, Maqāṣid Al-Syarī'ah, Ekonomi Digital.

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan keuangan. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *big data*, *blockchain*, dan internet telah melahirkan berbagai inovasi di bidang layanan keuangan yang dikenal sebagai *financial technology* (fintech). Kehadiran fintech mampu mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital juga didukung oleh tingginya penetrasi internet, penggunaan telepon pintar, serta meningkatnya aktivitas perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Kondisi tersebut menjadikan fintech sebagai salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan tercepat dalam beberapa tahun terakhir [1].

Meskipun demikian, pesatnya perkembangan teknologi keuangan tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan baru. Kemudahan akses terhadap layanan keuangan digital sering kali diikuti dengan meningkatnya risiko penyalahgunaan data, lemahnya perlindungan konsumen, praktik pinjaman berbunga tinggi, ketidakjelasan akad transaksi, serta munculnya berbagai model bisnis yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan tersebut menjadi perhatian penting, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, di mana kebutuhan terhadap sistem keuangan yang tidak hanya efisien tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam semakin meningkat. Oleh karena itu, inovasi teknologi memerlukan landasan normatif yang mampu mengarahkan perkembangan ekonomi digital agar tetap berorientasi pada keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan masyarakat [2].

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung menitikberatkan pada aspek

efisiensi dan keuntungan ekonomi, ekonomi syariah menempatkan dimensi moral, spiritual, dan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi [3]. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya bertujuan memperoleh keuntungan material, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tauhid, keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), amanah, serta tanggung jawab sosial. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas ekonomi harus terbebas dari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), penipuan, maupun bentuk eksploitasi lainnya yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional sekaligus menjadi dasar dalam pengembangan berbagai instrumen keuangan syariah modern [2].

Seiring berkembangnya ekonomi digital, konsep ekonomi syariah juga mengalami transformasi melalui hadirnya fintech syariah. Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang mengintegrasikan kemudahan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadirannya memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat melalui berbagai layanan seperti *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, dompet digital, pembayaran elektronik, investasi syariah, hingga pembiayaan usaha mikro berbasis akad syariah [3]. Di Indonesia, perkembangan fintech syariah memperoleh dukungan dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan [4].

Walaupun demikian, implementasi fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih relatif rendah sehingga pemahaman terhadap karakteristik produk fintech syariah belum optimal. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali lebih dahulu dibandingkan perkembangan regulasi sehingga memunculkan berbagai persoalan mengenai kepatuhan syariah (*sharia compliance*), keamanan data, tata kelola digital, hingga mekanisme pengawasan terhadap model bisnis baru [1]. Tantangan lain yang juga sering ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sekaligus dalam bidang ekonomi syariah dan teknologi digital. Apabila berbagai tantangan tersebut tidak diantisipasi dengan baik, maka inovasi teknologi berpotensi bergeser dari tujuan utama syariah yang mengedepankan kemaslahatan menuju orientasi keuntungan semata [5].

Dalam konteks tersebut, Al-Qur'an memiliki posisi yang sangat penting sebagai sumber utama ajaran Islam sekaligus pedoman dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan. Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*), tetapi juga memberikan petunjuk mengenai hubungan antarmanusia (*hablum minannas*), termasuk dalam aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan. Berbagai ayat Al-Qur'an menjelaskan prinsip-prinsip dasar muamalah seperti larangan riba (Q.S. Al-Baqarah: 275), kewajiban mencatat transaksi utang piutang (Q.S. Al-Baqarah: 282), pentingnya berlaku adil dalam perdagangan (Q.S. An-Nisa: 29), larangan mengurangi timbangan (Q.S. Al-Muthaffifin: 1–3), serta kewajiban menjaga amanah dalam setiap bentuk transaksi. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan aturan normatif, tetapi juga menawarkan paradigma ekonomi yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan [6].

Kajian terhadap Al-Qur'an (*Qur'anic studies*) dalam bidang ekonomi menjadi semakin relevan pada era digital. Perkembangan teknologi menghadirkan berbagai persoalan baru yang tidak secara eksplisit ditemukan pada masa klasik, seperti transaksi digital, mata uang elektronik, kontrak elektronik, *smart contract*, hingga pemanfaatan teknologi *blockchain* [2]. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tafsir yang kontekstual agar nilai-nilai universal Al-Qur'an dapat diimplementasikan dalam menjawab tantangan ekonomi modern tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, seluruh inovasi ekonomi harus diarahkan untuk menjaga agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dengan demikian, teknologi tidak hanya dipandang sebagai instrumen efisiensi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan umat secara luas [7].

Meskipun berbagai penelitian mengenai fintech syariah telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek adopsi teknologi, perilaku konsumen, literasi keuangan, inovasi produk, maupun regulasi industri. Penelitian yang secara khusus mengkaji kontribusi studi Al-Qur'an sebagai fondasi epistemologis dalam pengembangan ekonomi syariah kontemporer masih relatif terbatas [8]. Padahal, pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Qur'an sangat penting agar pengembangan fintech syariah tidak hanya memenuhi aspek legal formal syariah, tetapi juga mencerminkan tujuan utama syariat dalam menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara studi Al-Qur'an dengan pengembangan ekonomi syariah kontemporer dan fintech syariah [6].

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kontribusi studi Al-Qur'an terhadap pengembangan ekonomi syariah kontemporer dan fintech syariah. Kajian ini diharapkan mampu memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip Al-Qur'an dapat menjadi landasan konseptual dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi Islam, penguatan regulasi keuangan syariah, serta pengembangan inovasi fintech yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada tercapainya tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan [9].

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis kontribusi studi Al-Qur'an terhadap pengembangan ekonomi syariah kontemporer dan *financial technology* (fintech) syariah melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur ilmiah tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, teori, serta perkembangan penelitian yang berkaitan dengan ekonomi syariah, fintech syariah, dan studi Al-Qur'an [1][10].

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan muamalah, seperti QS. Al-Baqarah ayat 275, 276, dan 282 serta QS. An-Nahl ayat 90, yang dianalisis menggunakan pendekatan tafsir tematik (*tafsīr maudhū'ī*). Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, prosiding, buku akademik, laporan lembaga resmi, dan dokumen kebijakan yang membahas ekonomi syariah, fintech syariah, ekonomi digital, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya publikasi yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir [2][8].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji berbagai dokumen ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Scopus, Web of Science, Dimensions, Crossref, Google Scholar, serta portal jurnal nasional terakreditasi SINTA. Kata kunci yang digunakan meliputi *Qur'anic studies*, *Islamic economics*, *Islamic fintech*, *maqasid al-shariah*, *digital economy*, dan *financial technology*. Literatur yang dipilih memenuhi kriteria relevansi tema, memiliki proses *peer-review*, serta dipublikasikan dalam rentang tahun 2021–2026 untuk memastikan kebaruan kajian [4][11].

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*qualitative content analysis*). Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi isi, dan penarikan kesimpulan. Ayat-ayat Al-Qur'an dianalisis menggunakan pendekatan tafsir tematik untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi Islam, kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian mutakhir mengenai perkembangan ekonomi syariah dan fintech syariah. Selanjutnya dilakukan sintesis konseptual guna menjelaskan kontribusi studi Al-Qur'an dalam membangun landasan etika, hukum, dan kebijakan ekonomi syariah di era digital. Untuk meningkatkan validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi ilmiah dan dokumen resmi sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi [12].

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Kontribusi Studi Al-Qur'an terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah Kontemporer

Hasil analisis menunjukkan bahwa studi Al-Qur'an memiliki kontribusi yang sangat fundamental dalam membangun paradigma ekonomi syariah kontemporer. Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat muamalah, ditemukan bahwa prinsip tauhid, keadilan (*al-'adl*), amanah, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maisir merupakan fondasi utama dalam pembentukan sistem ekonomi Islam [2]. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengembangkan aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan kerangka etik yang bersifat universal sehingga tetap relevan dalam menjawab dinamika perkembangan ekonomi modern, termasuk transformasi menuju ekonomi digital [1].

Kajian literatur menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari proses reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik (*tafsīr maudhū'ī*). Pendekatan ini memungkinkan para akademisi dan praktisi ekonomi Islam menghubungkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan berbagai fenomena ekonomi kontemporer tanpa mengubah substansi ajaran Islam. Misalnya, konsep keadilan dalam QS. An-Nahl ayat 90 menjadi dasar dalam penyusunan sistem distribusi kekayaan yang lebih merata, sedangkan QS. Al-Baqarah ayat 282 menjadi landasan bagi pentingnya transparansi serta pencatatan transaksi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dalam membangun sistem ekonomi yang adaptif terhadap perubahan zaman [4].

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa ekonomi syariah berkembang sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara simultan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi keuntungan, ekonomi syariah

menempatkan kesejahteraan masyarakat (*maslahah*) sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, setiap inovasi ekonomi harus memberikan manfaat yang luas, meminimalkan ketimpangan sosial, dan menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dengan tanggung jawab moral. Temuan ini mempertegas bahwa studi Al-Qur'an memiliki posisi strategis dalam membentuk paradigma ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan [1].

3.2. Relevansi Nilai-Nilai Al-Qur'an terhadap Pengembangan Fintech Syariah

Perkembangan fintech syariah menunjukkan bahwa transformasi digital mampu menjadi sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berbagai inovasi seperti *peer-to-peer lending*, *equity crowdfunding*, *digital payment*, dompet elektronik, hingga layanan pembiayaan berbasis akad syariah berkembang sebagai alternatif pembiayaan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Kehadiran fintech syariah juga memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperoleh akses pembiayaan yang sebelumnya sulit diperoleh melalui lembaga keuangan konvensional [13].

Meskipun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan fintech syariah tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya. Seluruh layanan keuangan digital harus bebas dari praktik riba, gharar, dan maisir serta menerapkan akad yang jelas dan transparan. Oleh karena itu, kajian Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam merumuskan berbagai model bisnis digital yang tetap menjaga nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam [2].

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan fintech syariah memiliki kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Digitalisasi memungkinkan masyarakat di daerah yang belum terjangkau layanan perbankan memperoleh akses terhadap berbagai produk keuangan syariah melalui perangkat digital. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mendukung tercapainya pembangunan ekonomi yang lebih inklusif [5].

Namun demikian, berbagai penelitian mengungkapkan bahwa fintech syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai aspek teknologi sekaligus syariah, serta dinamika regulasi yang terus berkembang. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara akademisi, regulator, industri, dan lembaga keagamaan dalam memperkuat tata kelola fintech syariah agar mampu berkembang secara berkelanjutan [3].

3.3. Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pengembangan Ekonomi Digital

Analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan salah satu instrumen yang paling relevan dalam mengevaluasi pengembangan fintech syariah. Pendekatan ini menempatkan tujuan syariat sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu inovasi ekonomi. Tidak hanya menilai aspek keuntungan ekonomi, maqāṣid juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, setiap inovasi teknologi keuangan harus mampu memberikan manfaat yang nyata sekaligus menghindarkan masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan [8].

Dalam konteks fintech syariah, prinsip *ḥifẓ al-māl* diwujudkan melalui penggunaan akad yang jelas, transparan, dan bebas dari unsur riba maupun spekulasi. Perlindungan terhadap harta masyarakat juga diwujudkan melalui sistem keamanan transaksi digital, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pengawasan syariah yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, fintech syariah juga berkontribusi terhadap *ḥifẓ al-'aql* melalui peningkatan literasi keuangan digital sehingga masyarakat mampu mengambil keputusan ekonomi secara rasional dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, hasil kajian menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah dapat menjadi kerangka evaluasi dalam merancang kebijakan ekonomi digital nasional. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah dan regulator tidak hanya menilai aspek efisiensi teknologi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, penerapan maqāṣid al-syarī'ah mampu memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh [2].

3.4. Tantangan Pengembangan Ekonomi Syariah dan Fintech Syariah

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun teknis. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep ekonomi syariah dan perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih menganggap fintech syariah hanya sebagai variasi produk keuangan digital tanpa memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya [13].

Selain faktor literasi, tantangan lain berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengintegrasikan kompetensi di bidang ekonomi Islam dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga sering kali lebih dahulu dibandingkan penyusunan regulasi maupun fatwa syariah. Akibatnya, muncul berbagai model bisnis digital baru yang memerlukan kajian hukum Islam secara lebih komprehensif agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah [14].

Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah digital. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar potensial yang sangat luas bagi pengembangan fintech syariah. Dukungan pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta meningkatnya penggunaan internet dan telepon pintar menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital syariah. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara regulator, industri, perguruan tinggi, dan lembaga keagamaan menjadi strategi penting dalam mempercepat pengembangan fintech syariah yang kompetitif di tingkat global [15].

3.5. Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dapat dipahami bahwa studi Al-Qur'an memberikan kontribusi yang bersifat normatif, konseptual, dan aplikatif terhadap pengembangan ekonomi syariah kontemporer maupun fintech syariah. Secara normatif, Al-Qur'an menjadi sumber utama prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengatur hubungan manusia dalam aktivitas muamalah. Secara konseptual, kajian Al-Qur'an melahirkan paradigma ekonomi yang menempatkan keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Sementara itu, secara aplikatif, nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam pengembangan berbagai inovasi keuangan digital yang sesuai dengan syariah [1].

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa hubungan antara studi Al-Qur'an dan fintech syariah bersifat integratif. Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi hukum terhadap produk-produk keuangan syariah, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dalam membangun model bisnis digital yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan [2]. Dengan demikian, pengembangan ekonomi syariah di era digital tidak cukup hanya mengandalkan kemajuan teknologi, melainkan juga memerlukan penguatan kajian Al-Qur'an yang kontekstual agar inovasi yang dihasilkan tetap sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas [5].

3.6. Etika Transaksi Digital dan Prinsip Amanah

Transformasi layanan keuangan dari ruang fisik ke antarmuka digital tidak mengurangi tanggung jawab moral para pelaku transaksi. Dalam perspektif Al-Qur'an, perubahan media hanya mengubah cara akad disampaikan, sedangkan kewajiban berlaku jujur, amanah, dan adil tetap melekat pada penyelenggara maupun pengguna. Karena itu, desain aplikasi fintech syariah perlu dipahami sebagai bagian dari praktik muamalah. Pilihan menu, urutan informasi, tampilan biaya, notifikasi, serta mekanisme persetujuan bukan sekadar unsur teknis, tetapi sarana yang dapat memperjelas atau justru mengaburkan hak dan kewajiban para pihak. Prinsip amanah mengharuskan penyelenggara menyajikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan mudah dipahami sebelum pengguna memberikan persetujuan [2].

Penerapan amanah menjadi semakin penting ketika terdapat kesenjangan informasi antara perusahaan teknologi dan konsumen. Pengguna pada umumnya tidak memiliki pengetahuan yang sama mengenai algoritma penilaian risiko, metode penghitungan imbal hasil, biaya keterlambatan, atau penggunaan data pribadi. Ketimpangan tersebut dapat menimbulkan gharar apabila unsur penting transaksi disembunyikan dalam syarat yang panjang dan sulit dipahami. Oleh sebab itu, transparansi tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan dokumen persetujuan, tetapi harus terlihat pada kualitas penjelasan. Informasi mengenai akad, objek transaksi, harga, jangka waktu, pembagian risiko, biaya, dan konsekuensi wanprestasi perlu disampaikan dengan bahasa yang ringkas, bertahap, dan dapat diakses kembali oleh pengguna [6].

Etika Al-Qur'an juga relevan terhadap penggunaan algoritma dalam proses seleksi, pemeringkatan, dan penetapan kelayakan pembiayaan. Algoritma dapat meningkatkan efisiensi, tetapi berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak adil apabila dibangun menggunakan data yang bias, variabel yang tidak relevan, atau model yang tidak dapat dijelaskan. Prinsip al-'adl menuntut agar teknologi tidak mendiskriminasi pengguna berdasarkan karakteristik yang tidak berkaitan dengan kemampuan dan tanggung jawab finansial. Pengembang fintech syariah perlu melakukan pengujian bias, dokumentasi model, validasi berkala, dan menyediakan jalur peninjauan manusia ketika keputusan otomatis merugikan pengguna. Dengan demikian, kecanggihan teknologi ditempatkan sebagai sarana untuk memperkuat keadilan, bukan sebagai alasan untuk menghilangkan akuntabilitas [1].

Aspek pemasaran digital juga harus tunduk pada prinsip kejujuran dan larangan eksploitasi. Promosi yang hanya menonjolkan kemudahan pencairan, potensi keuntungan, atau imbal hasil tanpa menjelaskan risiko dapat mendorong keputusan yang tidak rasional. Praktik penggunaan hitung mundur, pesan mendesak, atau desain yang

memaksa pengguna segera menyetujui transaksi perlu dikaji secara etis karena dapat melemahkan kebebasan memilih. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, komunikasi produk seharusnya membantu menjaga akal dan harta pengguna melalui edukasi yang proporsional. Oleh karena itu, keberhasilan kampanye tidak hanya diukur dari tingkat konversi, tetapi juga dari ketepatan pemahaman konsumen terhadap manfaat, biaya, risiko, dan kesesuaian produk dengan kebutuhannya [15].

Berdasarkan temuan tersebut, etika transaksi digital dapat dirumuskan ke dalam empat prinsip operasional, yaitu keterbukaan informasi, persetujuan yang bermakna, keadilan keputusan, dan pertanggungjawaban penyelenggara. Keempatnya menunjukkan bahwa studi Al-Qur'an memberikan dasar untuk menilai kualitas pengalaman pengguna secara lebih substantif. Aplikasi yang cepat dan menarik belum tentu sesuai syariah apabila desainnya mendorong ketidaktahuan atau memanfaatkan kelemahan konsumen. Sebaliknya, antarmuka yang informatif, mekanisme koreksi yang mudah, serta penjelasan akad yang transparan mencerminkan penerapan amanah dalam lingkungan digital. Orientasi tersebut memperkuat kepercayaan publik dan mendukung keberlanjutan industri fintech syariah [3].

3.7. Kepatuhan Syariah dan Tata Kelola Fintech

Kepatuhan syariah pada fintech tidak seharusnya dibatasi pada penetapan nama akad atau keberadaan persetujuan Dewan Pengawas Syariah pada tahap awal produk. Kepatuhan perlu diterapkan sepanjang siklus layanan, mulai dari perancangan model bisnis, pengembangan sistem, pemasaran, pelaksanaan akad, pengelolaan dana, penanganan keterlambatan, sampai penyelesaian sengketa. Perubahan kode, penambahan fitur, kerja sama dengan pihak ketiga, dan pembaruan algoritma dapat mengubah karakter produk secara substantif. Karena itu, proses pengawasan harus bersifat berkelanjutan agar pelaksanaan di dalam sistem tetap sesuai dengan struktur akad yang disetujui [4].

Tata kelola syariah yang efektif memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas antara direksi, manajemen risiko, pengembang teknologi, bagian hukum, auditor internal, dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah perlu memperoleh akses terhadap dokumentasi produk, alur transaksi, perhitungan biaya, sumber pendapatan, dan catatan perubahan sistem. Di sisi lain, tim teknologi memerlukan pedoman syariah yang dapat diterjemahkan menjadi kebutuhan fungsional. Kolaborasi ini penting karena ketidaksesuaian sering muncul bukan akibat penolakan terhadap prinsip syariah, melainkan karena nilai normatif tidak diterjemahkan secara tepat ke dalam aturan bisnis dan kode program [14].

Jejak audit digital menjadi instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas. Setiap transaksi idealnya memiliki rekaman mengenai waktu persetujuan, versi akad yang digunakan, nilai transaksi, perubahan status, perhitungan kewajiban, serta pihak yang melakukan intervensi. Dokumentasi tersebut membantu proses audit syariah dan audit teknologi sekaligus. Apabila terjadi sengketa, perusahaan dapat menunjukkan dasar keputusan secara objektif. Dalam konteks ini, prinsip pencatatan transaksi yang ditekankan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 memperoleh bentuk baru melalui sistem log, arsip elektronik, dan bukti persetujuan digital. Pencatatan bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi mekanisme perlindungan hak para pihak [6].

Pengelolaan risiko syariah juga perlu dibedakan dari risiko keuangan dan operasional biasa. Risiko syariah dapat muncul ketika dana ditempatkan pada aktivitas yang tidak sesuai, biaya berubah menjadi imbalan atas waktu semata, objek akad tidak jelas, atau pembagian risiko tidak seimbang. Selain itu, ketergantungan pada penyedia teknologi eksternal dapat menimbulkan risiko apabila mitra memproses transaksi dengan mekanisme yang berbeda dari akad utama. Oleh sebab itu, penilaian mitra, pengujian sistem, dan pemantauan kontrak pihak ketiga harus menjadi bagian dari tata kelola syariah. Pendekatan ini membuat kepatuhan tidak bersifat reaktif, tetapi tertanam dalam struktur pengendalian perusahaan [7].

Secara konseptual, tata kelola fintech syariah yang kuat dapat dibangun melalui tiga lapisan. Lapisan pertama adalah validasi normatif yang memastikan tujuan, akad, dan sumber pendapatan sesuai syariah. Lapisan kedua adalah validasi operasional yang menguji apakah sistem menjalankan ketentuan tersebut secara konsisten. Lapisan ketiga adalah validasi dampak yang menilai manfaat, keadilan, dan risiko sosial produk berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah. Ketiga lapisan ini memperluas makna sharia compliance dari sekadar kesesuaian kontrak menuju kesesuaian proses dan hasil. Model tersebut juga mencegah praktik kepatuhan formal yang hanya menggunakan istilah syariah tanpa perubahan substansi layanan [2].

3.8. Transformasi Akad dan Inovasi Produk Keuangan Digital

Digitalisasi akad menghadirkan peluang efisiensi sekaligus tantangan interpretasi. Dalam transaksi konvensional, ijab dan kabul biasanya terlihat melalui pernyataan lisan atau dokumen tertulis, sedangkan pada aplikasi digital persetujuan diwujudkan melalui tombol, tanda tangan elektronik, kode verifikasi, atau tindakan tertentu dalam sistem. Bentuk tersebut dapat diterima selama menunjukkan kehendak yang jelas, dilakukan oleh pihak yang berwenang, dan didahului informasi yang memadai. Persoalan utama bukan terletak pada bentuk elektroniknya,

tetapi pada kepastian bahwa pengguna memahami akad yang disepakati dan memiliki kesempatan nyata untuk menolak atau meminta penjelasan [14].

Setiap produk digital perlu memetakan unsur akad secara eksplisit ke dalam alur aplikasi. Para pihak harus teridentifikasi, objek transaksi harus dapat dijelaskan, nilai dan cara pembayaran harus transparan, serta hak dan kewajiban perlu ditampilkan sebelum persetujuan. Pada pembiayaan berbasis murābahah, misalnya, sistem harus membedakan harga pokok, margin, kepemilikan barang, dan urutan transaksi. Pada musyārakah atau muḍārabah, aplikasi perlu menjelaskan kontribusi modal, nisbah, mekanisme pelaporan usaha, serta pembagian kerugian. Ketelitian tersebut mencegah perubahan akad berbasis bagi hasil menjadi kewajiban pengembalian yang secara substansi menyerupai utang berbunga [6].

Inovasi peer-to-peer financing dan crowdfunding syariah menunjukkan bahwa teknologi dapat mempertemukan pemilik dana dengan pelaku usaha secara lebih efisien. Namun, platform tidak hanya berperan sebagai perantara teknis. Platform mengatur proses seleksi, informasi proyek, penyaluran dana, pemantauan, dan penagihan, sehingga memiliki tanggung jawab terhadap kualitas transaksi. Penilaian kelayakan perlu memperhatikan kemampuan usaha, tujuan penggunaan dana, risiko proyek, serta kesesuaian kegiatan dengan syariah. Informasi yang tidak lengkap dapat merugikan pemberi dana, sedangkan proses penagihan yang tidak proporsional dapat merugikan penerima pembiayaan [3].

Produk hibrida yang menggabungkan beberapa akad memerlukan perhatian khusus. Penggabungan dapat dibenarkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang kompleks, tetapi tidak boleh digunakan untuk menyamarkan unsur terlarang. Analisis perlu dilakukan terhadap hubungan antar-akad, urutan pelaksanaan, sumber keuntungan, serta distribusi risiko. Pendekatan substance over form penting agar penilaian tidak berhenti pada istilah yang digunakan. Apabila hasil ekonominya menempatkan seluruh risiko pada satu pihak dan menjamin keuntungan tanpa dasar aktivitas riil, maka produk tersebut perlu dikaji ulang meskipun menggunakan terminologi syariah [15].

Kerangka maqāṣid al-syarī'ah dapat digunakan sebagai tahap penyaringan inovasi. Setelah produk dinyatakan sesuai akad, penilaian dilanjutkan dengan pertanyaan mengenai manfaat sosial, keterjangkauan, perlindungan harta, transparansi, dan dampak terhadap kelompok rentan. Produk yang sah secara formal tetapi menimbulkan biaya berlebihan, mendorong utang konsumtif, atau mengeksploitasi ketidaktahuan pengguna belum mencerminkan tujuan syariat secara utuh. Dengan demikian, inovasi produk fintech syariah idealnya melalui dua pengujian, yaitu pengujian kesesuaian akad dan pengujian kemaslahatan. Kedua pengujian tersebut menjaga agar perkembangan produk tetap kreatif sekaligus bertanggung jawab [8].

3.9. Perlindungan Konsumen, Data Pribadi, dan Keamanan Siber

Perlindungan konsumen dalam fintech syariah memiliki hubungan langsung dengan tujuan menjaga harta, jiwa, dan akal. Pengguna menyerahkan dana, identitas, serta berbagai informasi pribadi kepada platform, sehingga penyelenggara memegang amanah yang luas. Kerugian tidak hanya terjadi ketika uang hilang, tetapi juga ketika data disalahgunakan, reputasi rusak, atau pengguna mengalami tekanan akibat proses penagihan yang tidak etis. Oleh karena itu, perlindungan konsumen perlu ditempatkan sebagai komponen inti kepatuhan syariah, bukan sebagai kewajiban tambahan setelah produk diluncurkan [13].

Pengumpulan data harus didasarkan pada kebutuhan yang sah dan dijelaskan secara transparan. Aplikasi tidak seharusnya meminta akses terhadap kontak, lokasi, galeri, atau perangkat lain apabila informasi tersebut tidak diperlukan untuk layanan. Prinsip proporsionalitas sejalan dengan amanah karena perusahaan hanya menggunakan data sesuai tujuan yang disetujui. Persetujuan juga perlu dibedakan antara data yang wajib untuk pelaksanaan akad dan data tambahan untuk pemasaran atau analitik. Pengguna harus memiliki pilihan yang wajar, termasuk kemampuan mencabut persetujuan untuk penggunaan yang tidak berkaitan langsung dengan transaksi utama [2].

Keamanan siber dapat dipandang sebagai bagian dari ḥifz al-māl. Sistem yang lemah membuka peluang pencurian akun, manipulasi transaksi, dan kebocoran informasi. Penyelenggara perlu menerapkan pengamanan berlapis, pengujian kerentanan, pemantauan anomali, pengelolaan akses, pencadangan, serta prosedur respons insiden. Namun, teknologi keamanan saja tidak cukup. Karyawan dan mitra harus memahami tanggung jawab terhadap data, sedangkan pengguna memerlukan edukasi mengenai kata sandi, kode verifikasi, phishing, dan penipuan sosial. Pendekatan menyeluruh tersebut menggabungkan perlindungan teknis dengan pembentukan perilaku yang aman [7].

Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa harus mudah ditemukan, cepat, dan tidak memberatkan. Banyak layanan digital menyediakan pusat bantuan, tetapi pengguna sering berhadapan dengan jawaban otomatis yang tidak menyelesaikan masalah. Dalam perspektif keadilan, perusahaan perlu menyediakan eskalasi kepada petugas yang memiliki kewenangan, batas waktu penanganan, dokumentasi keputusan, dan kesempatan banding. Sengketa yang berkaitan dengan akad juga perlu melibatkan kompetensi syariah agar penyelesaiannya tidak hanya

mempertimbangkan aspek teknis. Proses yang transparan membantu memulihkan hak pengguna dan menjadi sumber pembelajaran untuk memperbaiki sistem [14].

Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti pengguna dengan literasi rendah, pelaku usaha mikro, masyarakat lanjut usia, dan pengguna di wilayah dengan kualitas jaringan terbatas. Desain yang terlalu kompleks dapat meningkatkan kesalahan, sedangkan notifikasi yang tidak jelas dapat menyebabkan keterlambatan atau biaya tambahan. Fitur aksesibilitas, penjelasan berjenjang, simulasi kewajiban, serta peringatan sebelum transaksi dapat mengurangi risiko. Dengan demikian, perlindungan konsumen syariah bukan hanya tindakan setelah kerugian terjadi, tetapi juga upaya pencegahan melalui desain layanan yang manusiawi dan inklusif [5].

3.10. Inklusi Keuangan, Pemberdayaan UMKM, dan Keadilan Distribusi

Fintech syariah memiliki potensi memperluas inklusi keuangan karena mampu menurunkan hambatan geografis dan administratif. Masyarakat yang belum terjangkau kantor perbankan dapat mengakses layanan melalui perangkat digital, sedangkan pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan dengan proses yang lebih sederhana. Akan tetapi, inklusi tidak cukup diukur dari jumlah akun atau transaksi. Inklusi yang sesuai maqāsid perlu dilihat dari kemampuan layanan meningkatkan kapasitas ekonomi, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksploitatif, dan memperluas kesempatan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan [5].

Model pembiayaan UMKM sebaiknya disesuaikan dengan karakter arus kas usaha. Angsuran yang kaku dapat membebani usaha musiman, sedangkan persyaratan yang terlalu kompleks mengurangi akses kelompok kecil. Teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan penilaian yang lebih kontekstual berdasarkan catatan transaksi, pola penjualan, dan riwayat usaha. Namun, penggunaan data alternatif harus tetap transparan dan tidak menimbulkan diskriminasi. Pendekatan syariah menuntut keseimbangan antara kehati-hatian penyedia dana dengan kemampuan penerima pembiayaan untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan [3].

Integrasi keuangan komersial dan keuangan sosial Islam dapat memperluas dampak fintech. Dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif dapat diarahkan untuk pelatihan, pendampingan, atau penyangga risiko bagi usaha mikro yang belum layak menerima pembiayaan komersial. Setelah kapasitas usaha meningkat, pelaku dapat masuk ke skema pembiayaan berbasis jual beli atau bagi hasil. Tahapan tersebut menciptakan jalur pemberdayaan yang lebih realistis daripada langsung memberikan kewajiban pembayaran kepada kelompok yang sangat rentan. Teknologi berperan dalam pencatatan, penyaluran, pemantauan, dan pelaporan dampak secara transparan [9].

Keadilan distribusi juga berkaitan dengan struktur biaya dan pembagian manfaat. Efisiensi digital seharusnya menurunkan biaya transaksi dan sebagian manfaatnya diteruskan kepada pengguna melalui harga yang wajar. Apabila efisiensi hanya meningkatkan keuntungan platform, maka tujuan inklusi belum tercapai secara substantif. Penyelenggara perlu mengevaluasi biaya layanan, margin, denda, dan komisi agar proporsional dengan manfaat serta risiko. Pengukuran dampak dapat mencakup peningkatan pendapatan usaha, pertumbuhan lapangan kerja, ketahanan arus kas, dan kemampuan pengguna beralih dari sumber pembiayaan informal yang merugikan [1].

Tantangan kesenjangan digital tetap perlu diperhatikan. Tidak semua wilayah memiliki jaringan stabil, perangkat memadai, atau kemampuan menggunakan aplikasi. Karena itu, strategi inklusi perlu menggabungkan layanan digital dengan pendampingan komunitas, pusat layanan, dan kemitraan dengan lembaga lokal. Antarmuka berbahasa sederhana, proses verifikasi yang tidak berulang, serta dukungan bagi pengguna baru dapat mengurangi hambatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa teknologi hanyalah salah satu komponen ekosistem pemberdayaan. Keberhasilan fintech syariah ditentukan oleh kemampuan menghubungkan akses digital dengan peningkatan kesejahteraan yang nyata [13].

3.11. Literasi Keuangan Syariah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rendahnya literasi menjadi salah satu hambatan utama adopsi fintech syariah. Sebagian masyarakat belum memahami perbedaan antara margin, bagi hasil, ujarah, dan bunga, sehingga penilaian produk sering didasarkan pada kemudahan dan nominal pembayaran semata. Literasi yang dibutuhkan tidak hanya berupa pengetahuan istilah, tetapi juga kemampuan membandingkan biaya, memahami risiko, menilai legalitas platform, dan mengenali hak sebagai konsumen. Program edukasi perlu menghubungkan prinsip syariah dengan situasi transaksi sehari-hari agar konsep yang abstrak dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan [13].

Pendidikan literasi sebaiknya dirancang berdasarkan tahapan perjalanan pengguna. Sebelum menggunakan layanan, masyarakat memerlukan penjelasan mengenai jenis akad, manfaat, risiko, dan cara memeriksa legalitas. Pada saat transaksi, aplikasi perlu menyediakan simulasi, ringkasan kewajiban, dan konfirmasi pemahaman. Setelah transaksi, pengguna membutuhkan akses terhadap riwayat, jadwal, perubahan status, dan saluran pengaduan. Pendekatan berkelanjutan lebih efektif daripada edukasi satu kali karena pemahaman terbentuk melalui interaksi berulang dengan produk [15].

Dari sisi industri, kebutuhan sumber daya manusia bersifat multidisipliner. Pengembangan fintech syariah memerlukan ahli ekonomi Islam, hukum, teknologi informasi, keamanan siber, analitik data, desain pengalaman pengguna, dan manajemen risiko. Tantangannya adalah setiap bidang sering bekerja dengan bahasa dan prioritas yang berbeda. Ahli syariah dapat menekankan struktur akad, sementara pengembang berfokus pada efisiensi sistem. Program pelatihan lintas disiplin diperlukan agar tim mampu menerjemahkan prinsip syariah menjadi spesifikasi produk dan memahami konsekuensi etis dari keputusan teknis [4].

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun kompetensi tersebut. Kurikulum ekonomi syariah dapat memasukkan topik teknologi keuangan, tata kelola data, audit sistem, dan desain produk digital. Sebaliknya, program teknologi informasi dapat mengenalkan prinsip muamalah, etika algoritma, dan perlindungan konsumen. Pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan industri dan regulator memungkinkan mahasiswa menganalisis kasus nyata. Kolaborasi ini juga memperkuat penelitian terapan yang dibutuhkan untuk menguji model bisnis, perilaku pengguna, dan dampak sosial fintech syariah [8].

Pengembangan kompetensi tidak berhenti pada pendidikan formal. Perubahan teknologi dan regulasi berlangsung cepat, sehingga sertifikasi, pelatihan berkala, forum praktisi, dan pembaruan pedoman menjadi penting. Dewan Pengawas Syariah juga memerlukan pemahaman mengenai arsitektur digital dan risiko algoritmik, sedangkan tenaga teknologi perlu memperoleh pemahaman dasar tentang akad. Investasi pada sumber daya manusia menghasilkan manfaat jangka panjang berupa inovasi yang lebih aman, proses audit yang lebih efektif, serta kemampuan industri merespons perubahan tanpa mengorbankan prinsip syariah [7].

3.12. Regulasi Adaptif dan Kolaborasi Ekosistem

Kecepatan inovasi fintech menuntut regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan dan ruang eksperimen. Regulasi yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan, sedangkan aturan yang terlalu kaku dapat menghambat solusi yang bermanfaat. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan perlu mempertimbangkan kemaslahatan, pencegahan kerugian, dan proporsionalitas. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap bentuk perusahaan, tetapi juga terhadap alur dana, model pendapatan, penggunaan data, tata kelola teknologi, serta dampak produk kepada masyarakat [13].

Regulatory sandbox dapat menjadi sarana untuk menguji produk dalam skala terbatas. Melalui mekanisme ini, regulator dapat memahami model bisnis baru sebelum menetapkan aturan permanen, sedangkan perusahaan memperoleh umpan balik mengenai risiko hukum, teknologi, dan syariah. Untuk fintech syariah, pengujian perlu melibatkan otoritas keuangan dan kompetensi syariah sejak awal. Data dari sandbox dapat digunakan untuk menilai transparansi akad, perlindungan konsumen, keamanan sistem, serta efektivitas pengawasan. Pendekatan tersebut mengurangi kesenjangan antara inovasi teknologi dan pembentukan regulasi [2].

Standardisasi istilah dan dokumentasi juga penting untuk membangun kepercayaan. Produk yang menggunakan akad sama seharusnya memiliki informasi minimum yang dapat dibandingkan, seperti struktur biaya, pembagian risiko, dasar perhitungan, dan skenario penyelesaian. Standardisasi tidak berarti menghilangkan inovasi, tetapi memastikan konsumen memiliki titik acuan yang jelas. Pedoman audit syariah digital, format pelaporan, dan indikator kepatuhan dapat membantu regulator serta Dewan Pengawas Syariah melakukan penilaian secara konsisten [14].

Kolaborasi ekosistem perlu melibatkan pemerintah, otoritas keuangan, bank sentral, DSN-MUI, industri, perguruan tinggi, asosiasi, dan organisasi masyarakat. Setiap pihak memiliki sumber daya yang berbeda. Regulator menyediakan kerangka hukum, lembaga syariah memberikan pedoman normatif, industri mengembangkan teknologi, perguruan tinggi menghasilkan riset dan tenaga ahli, sedangkan masyarakat memberi umpan balik mengenai kebutuhan nyata. Forum kolaboratif memungkinkan identifikasi risiko lebih awal dan mencegah kebijakan yang hanya didasarkan pada perspektif satu pihak [3].

Indonesia memiliki peluang menjadi pusat inovasi fintech syariah karena didukung pasar yang besar dan ekosistem ekonomi syariah yang berkembang. Namun, daya saing global memerlukan interoperabilitas, keamanan, kepastian hukum, dan kualitas tata kelola. Produk yang dikembangkan perlu mampu memenuhi standar domestik sekaligus beradaptasi dengan kebutuhan lintas negara. Kajian Al-Qur'an dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat memberikan identitas substantif agar inovasi tidak hanya meniru fintech konvensional, tetapi menawarkan model keuangan digital yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan [9].

3.13. Kontribusi Epistemologis Studi Al-Qur'an bagi Ekonomi Digital

Kontribusi studi Al-Qur'an terhadap ekonomi digital pertama-tama bersifat epistemologis. Al-Qur'an menyediakan pandangan mengenai manusia, kepemilikan, tanggung jawab, dan tujuan aktivitas ekonomi. Harta dipandang sebagai amanah yang penggunaannya memiliki konsekuensi sosial, sedangkan keuntungan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kerangka ini membedakan ekonomi syariah dari pendekatan yang menilai teknologi semata-

mata berdasarkan pertumbuhan pengguna atau nilai transaksi. Inovasi dinilai berdasarkan kemampuannya menghasilkan manfaat, mencegah kerusakan, dan menjaga keseimbangan hak antar-pihak [6].

Kontribusi kedua bersifat metodologis melalui tafsir tematik. Persoalan fintech, algoritma, data pribadi, dan kontrak digital tidak disebutkan secara teknis dalam sumber klasik, tetapi nilai dasarnya dapat dikaji melalui pengumpulan ayat yang berkaitan dengan amanah, pencatatan, keadilan, larangan memakan harta secara batil, dan perlindungan terhadap pihak lemah. Ayat-ayat tersebut kemudian dibaca bersama konteks teknologi dan temuan ilmiah. Proses ini memungkinkan penerapan nilai universal tanpa memaksakan kesamaan antara fenomena modern dan bentuk transaksi masa lalu [10].

Kontribusi ketiga bersifat evaluatif. Maqāsid al-syarī'ah menyediakan kerangka untuk menilai hasil inovasi. Indikator dapat dikembangkan dari perlindungan harta, peningkatan literasi, keterjangkauan layanan, keadilan keputusan, keamanan data, dan dampak terhadap kesejahteraan. Kerangka evaluasi ini membantu membedakan inovasi yang sekadar sesuai secara formal dari inovasi yang benar-benar menghasilkan kemaslahatan. Pengukuran juga mendorong perusahaan melaporkan dampak sosial secara lebih sistematis, bukan hanya pertumbuhan finansial [8].

Kontribusi keempat bersifat kritis terhadap kecenderungan teknologi. Studi Al-Qur'an mengingatkan bahwa efisiensi tidak selalu identik dengan keadilan. Otomatisasi dapat mempercepat keputusan, tetapi dapat pula mengurangi ruang dialog dan mengabaikan kondisi khusus pengguna. Personalisasi dapat meningkatkan layanan, tetapi berpotensi menjadi manipulasi apabila data digunakan untuk mendorong perilaku konsumtif. Perspektif normatif membantu menilai batas pemanfaatan teknologi dan menempatkan martabat manusia sebagai pertimbangan utama [2].

Dengan demikian, studi Al-Qur'an tidak ditempatkan sebagai pembenaran setelah produk selesai, tetapi sebagai sumber gagasan sejak tahap identifikasi masalah. Nilai keadilan dapat mengarahkan pemilihan kelompok sasaran, amanah memengaruhi tata kelola data, pencatatan membentuk desain bukti transaksi, dan kemaslahatan menentukan indikator keberhasilan. Pendekatan ini menjadikan studi Al-Qur'an produktif dalam proses inovasi. Hubungan antara teks, konteks, dan teknologi menghasilkan ekonomi syariah yang adaptif tanpa kehilangan orientasi normatifnya [1].

3.14. Model Integrasi Nilai Al-Qur'an, Maqāsid, dan Teknologi

Berdasarkan sintesis penelitian, pengembangan fintech syariah dapat dirumuskan melalui model integrasi empat lapisan. Lapisan pertama adalah landasan normatif yang memuat tauhid, keadilan, amanah, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Lapisan kedua adalah struktur akad dan tata kelola yang menerjemahkan nilai tersebut ke dalam hubungan hukum, alur dana, pembagian risiko, pengawasan, dan audit. Lapisan ketiga adalah implementasi teknologi yang mencakup antarmuka, algoritma, keamanan, pengelolaan data, dan jejak transaksi. Lapisan keempat adalah dampak maqāsid berupa perlindungan harta, peningkatan literasi, inklusi, pemberdayaan, dan kesejahteraan [6].

Keempat lapisan tersebut saling bergantung. Landasan normatif tanpa penerjemahan operasional menghasilkan prinsip yang sulit diterapkan. Struktur akad tanpa kontrol teknologi dapat berbeda dari pelaksanaan sebenarnya. Teknologi yang aman tetapi tidak memperhatikan dampak dapat menghasilkan layanan yang efisien namun tidak inklusif. Oleh karena itu, evaluasi produk perlu dilakukan secara menyeluruh dari tujuan hingga hasil. Ketidaksesuaian pada satu lapisan menjadi dasar untuk memperbaiki lapisan lain, sehingga kepatuhan berkembang sebagai proses pembelajaran, bukan pemeriksaan satu kali [4].

Bagi regulator, model ini memberikan dasar untuk menggabungkan penilaian legal, syariah, teknologi, dan dampak sosial. Bagi industri, model tersebut dapat digunakan sebagai daftar pemeriksaan dalam pengembangan produk dan manajemen risiko. Bagi Dewan Pengawas Syariah, lapisan teknologi membantu memperluas ruang audit dari dokumen akad menuju konfigurasi sistem. Bagi akademisi, model ini membuka agenda penelitian mengenai indikator maqāsid, keadilan algoritma, perilaku pengguna, dan efektivitas tata kelola digital. Dengan demikian, setiap pemangku kepentingan memperoleh titik masuk yang berbeda tetapi tetap berada dalam kerangka tujuan yang sama [7].

Implementasi model integrasi memerlukan indikator yang dapat diuji. Pada lapisan normatif, indikator mencakup kejelasan tujuan dan sumber pendapatan. Pada lapisan tata kelola, indikator meliputi peran pengawas, audit, dokumentasi, dan penanganan risiko syariah. Pada lapisan teknologi, indikator mencakup keamanan, keterjelasan keputusan, perlindungan data, dan kemudahan koreksi. Pada lapisan dampak, indikator dapat berupa keterjangkauan, peningkatan akses pembiayaan produktif, pengurangan keluhan, serta perubahan kesejahteraan pengguna. Penggunaan indikator membantu memastikan bahwa konsep maqāsid diterapkan secara terukur [8].

Model tersebut juga menegaskan bahwa fintech syariah perlu mempertahankan orientasi pada sektor riil dan kebutuhan masyarakat. Inovasi tidak seharusnya hanya menambah saluran transaksi, tetapi memecahkan persoalan

akses, biaya, transparansi, dan ketimpangan. Ketika nilai Al-Qur'an diterjemahkan ke dalam tata kelola dan teknologi, identitas syariah terlihat dalam cara produk dirancang serta dampak yang dihasilkan. Integrasi ini menjadi dasar bagi pertumbuhan industri yang memiliki legitimasi, kepercayaan, dan keberlanjutan jangka panjang [5].

3.15. Implikasi Penelitian dan Agenda Pengembangan Lanjutan

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian ekonomi syariah dengan menempatkan studi Al-Qur'an sebagai fondasi pengembangan teknologi, bukan hanya sumber legitimasi hukum. Temuan menunjukkan bahwa nilai Al-Qur'an dapat diterjemahkan menjadi prinsip desain, tata kelola, perlindungan konsumen, dan evaluasi dampak. Hal ini memperkuat hubungan antara kajian normatif dan penelitian empiris. Teori ekonomi Islam di era digital perlu mengembangkan konsep yang dapat diuji melalui indikator perilaku, kualitas layanan, keamanan, dan kesejahteraan pengguna [1].

Secara praktis, penyelenggara fintech syariah perlu membangun proses pengembangan produk yang melibatkan ahli syariah sejak tahap awal. Setiap perubahan fitur harus melalui penilaian dampak terhadap akad, risiko, data, dan konsumen. Dokumentasi keputusan, uji pengguna, audit algoritma, serta evaluasi keluhan dapat menjadi sumber bukti kepatuhan. Pendekatan tersebut lebih efektif dibandingkan pemeriksaan dokumen setelah sistem selesai karena potensi ketidaksesuaian dapat ditemukan sebelum produk digunakan secara luas [2].

Bagi regulator dan lembaga fatwa, diperlukan pedoman yang lebih operasional mengenai akad digital, penggunaan algoritma, perlindungan data, dan audit sistem. Pedoman sebaiknya berbasis prinsip agar mampu mengikuti perubahan teknologi, tetapi disertai contoh dan indikator minimum untuk mengurangi perbedaan interpretasi. Pertukaran data antara regulator, industri, dan akademisi juga penting untuk mengidentifikasi pola risiko. Kebijakan yang berbasis bukti dapat meningkatkan perlindungan tanpa menghambat inovasi yang bermanfaat [13].

Agenda penelitian selanjutnya perlu menguji model integrasi secara empiris pada berbagai jenis layanan, seperti pendanaan bersama, crowdfunding, pembayaran digital, investasi, dan teknologi keuangan sosial. Penelitian dapat membandingkan persepsi pengguna, praktik tata kelola, serta dampak terhadap UMKM dan kelompok rentan. Metode kuantitatif, studi kasus, eksperimen antarmuka, dan audit algoritma dapat melengkapi studi kepustakaan. Penelitian lintas negara juga diperlukan untuk melihat pengaruh perbedaan regulasi dan budaya terhadap penerapan prinsip syariah [4].

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan sumber kepustakaan dan pendekatan konseptual, sehingga belum mengukur secara langsung efektivitas prinsip yang dirumuskan. Meskipun demikian, sintesis yang dihasilkan memberikan kerangka untuk pengembangan instrumen dan pengujian lapangan. Studi lanjutan dapat menyusun indeks *maqāṣid* untuk fintech, menguji hubungan antara transparansi dan kepercayaan, serta mengevaluasi dampak pembiayaan digital terhadap keberlanjutan usaha. Dengan arah tersebut, studi Al-Qur'an dapat terus berkontribusi secara nyata terhadap pembentukan ekonomi digital syariah yang adil, aman, dan inklusif [5].

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi Al-Qur'an memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pengembangan ekonomi syariah kontemporer dan *financial technology* (fintech) syariah. Melalui pendekatan kepustakaan (*library research*) dan analisis isi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta berbagai literatur ilmiah, diperoleh temuan bahwa nilai-nilai dasar Islam, seperti tauhid, keadilan (*al-'adl*), amanah, transparansi, kemaslahatan (*maṣlaḥah*), serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, merupakan fondasi konseptual yang membentuk sistem ekonomi syariah modern. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam aktivitas muamalah, tetapi juga menjadi landasan etika dan hukum dalam merancang berbagai inovasi ekonomi digital yang sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan fintech syariah merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam menghadapi transformasi ekonomi digital. Kehadiran berbagai layanan keuangan digital berbasis syariah, seperti *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, pembayaran digital, dan pembiayaan berbasis akad syariah, memberikan kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun demikian, keberhasilan pengembangan fintech syariah tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, melainkan juga oleh konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah, tata kelola yang baik (*sharia governance*), keamanan sistem informasi, serta efektivitas regulasi yang mampu mengikuti perkembangan model bisnis digital. Lebih lanjut, hasil penelitian menegaskan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* menjadi kerangka yang relevan dalam mengevaluasi pengembangan ekonomi syariah dan fintech syariah. Penerapan tujuan-tujuan syariat, khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), agama (*ḥifẓ al-dīn*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*), menunjukkan bahwa inovasi keuangan digital tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mampu menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun memiliki prospek yang sangat besar, pengembangan ekonomi syariah dan fintech syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi ekonomi syariah masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai bidang syariah dan teknologi secara terpadu, serta dinamika regulasi yang harus mampu mengimbangi perkembangan inovasi digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara akademisi, ulama, regulator, industri, dan lembaga pendidikan dalam memperkuat kajian Al-Qur'an yang kontekstual serta mengintegrasikannya dengan perkembangan teknologi keuangan modern. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa studi Al-Qur'an tidak hanya berperan sebagai sumber legitimasi hukum, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dalam membangun paradigma ekonomi syariah yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Integrasi antara nilai-nilai Al-Qur'an, perkembangan teknologi digital, dan kebijakan ekonomi syariah menjadi strategi yang penting untuk mewujudkan sistem keuangan syariah yang mampu menjawab tantangan era digital sekaligus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Referensi

- [1] M. M. Alshater, I. Saba, I. Supriani, and M. R. Rabbani, "Fintech in islamic finance literature: A review," *Heliyon*, vol. 8, no. 9, p. e10385, Sep. 2022, doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e10385.
- [2] E. Smolo, "Islamic Finance in the Digital Age: Fintech as a Civilizational Tool," *Religions (Basel)*, vol. 17, no. 2, p. 218, Feb. 2026, doi: 10.3390/rel17020218.
- [3] E. E. Barus, F. Zahara, T. Sugesti, M. Syahbudi, and I. I. Barus, "Islamic Fintech: The Engine of Growth of Islamic Economics and Finance," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 14, no. 2, pp. 369–390, Oct. 2025, doi: 10.54471/iqtishoduna.v14i1.3410.
- [4] M. Nuhic-Meskovic, M. K. Hassan, and A. Meskovic, "Islamic FinTech: a systematic literature review of trends and research gaps," *Journal of Islamic Marketing*, pp. 1–33, Mar. 2026, doi: 10.1108/JIMA-10-2025-0662.
- [5] R. Widagdo, S. Rokhlinasari, and W. Wartoyo, "Islamic fintech, financial inclusion, and MSME sustainability: Evidence from a mixed-method study in Indonesia's digital economy," *Journal of Islamic Economics Lariba*, vol. 12, no. 1, pp. 313–336, Feb. 2026, doi: 10.20885/jielariba.vol12.iss1.art11.
- [6] H. A. Gazali, A. S. Fahmi, and S. Auliya, "Penerapan Prinsip Keuangan Berbasis Al-Qur'an dalam Optimalisasi Fintech Syariah di Indonesia," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, vol. 10, no. 1, pp. 14–27, Jan. 2025, doi: 10.30736/jes.v10i1.1073.
- [7] D. Jegerson, C. Mertzanis, and M. Khan, "Emerging trends in Fintech and Islamic finance: a comprehensive review," *Journal of Islamic Marketing*, vol. 17, no. 7, pp. 2486–2516, Jun. 2026, doi: 10.1108/JIMA-07-2023-0218.
- [8] M. Dupi and M. Adil, "Mapping the landscape of Islamic fintech and financial inclusion: a bibliometric review," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, vol. 8, no. 1, pp. 93–112, May 2026, doi: 10.21580/jiafr.2026.8.1.26584.
- [9] U. K. Hehanussa and S. Syarifuddin, "THE ROLE OF SHARIA FINTECH IN DEVELOPING ISLAMIC ECONOMY IN THE DIGITAL ERA IN INDONESIA," *Islamic Economics, Finance, and Banking Review*, vol. 1, no. 2, Aug. 2021, doi: 10.12928/iefbr.v1i2.4753.
- [10] H. Snyder, "Literature review as a research methodology: An overview and guidelines," *J. Bus. Res.*, vol. 104, pp. 333–339, Nov. 2019, doi: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039.
- [11] Y. Xiao and M. Watson, "Guidance on Conducting a Systematic Literature Review," *J. Plan. Educ. Res.*, vol. 39, no. 1, pp. 93–112, Mar. 2019, doi: 10.1177/0739456X17723971.
- [12] M. Bengtsson, "How to plan and perform a qualitative study using content analysis," *NursingPlus Open*, vol. 2, pp. 8–14, 2016, doi: 10.1016/j.npls.2016.01.001.
- [13] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah Tahun 2023–2028*. 2023.
- [14] N. Alam, L. Gupta, and A. Zameni, *Fintech and Islamic Finance*. Cham: Springer International Publishing, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-24666-2.
- [15] S. CENGİZ and T. ÖZKAN, "The Place of FinTech Applications in Islamic Finance: A Conceptual Evaluation," *Journal of Ilahiyat Researches*, vol. 1, no. 60, pp. 1–14, Dec. 2023, doi: 10.5152/ilted.2023.23378.